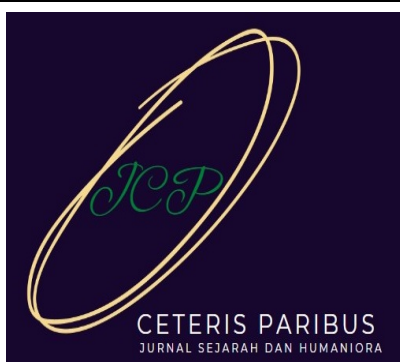




PENULIS

Elly Delfia¹
M. Yunis²

AFILIASI DAN EMAIL

¹Universitas Andalas
rudelfia@gmail.com
² Universitas Andalas
yunissasda@gmail.com

KEKELIRUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT

ABSTRAK

Artikel ini didasarkan pada penelitian tentang kekeliruan bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini penting karena kekeliruan bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah daerah terkait dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Bagian 3 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam peraturan tata bahasa yang menggunakan kalimat, teknik penulisan, dan ejaan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa kekeliruan dalam bahasa Indonesia ditemukan dalam peraturan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu 1) kekeliruan tanda baca yang digunakan, 2) kekeliruan kata dan ejaan, 3) kekeliruan penggunaan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing, 4) kekeliruan penggunaan kata majemuk, 5) kalimat yang tidak efektif, 6) penggunaan kata non-standar, 7) kekeliruan pengetikan kata, dan 8) kekeliruan penggunaan kata depan.

KATA KUNCI

kekeliruan, Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah, Perda, Sumatera Barat

INFORMASI DOKUMEN

Naskah diterima : 6 Maret 2023
Revisi : 20 April 2023
Disetujui : 26 April 2023

DOI : <http://jcp.fib.unand.ac.id/index.php/jcepe/article/view/20>

Jurnal Ceteris Paribus: Jurnal Sejarah dan Humaniora

E-ISSN: 2964-0296

Vol. 2, No. 1, Maret 2023, hlm. 27-35

Tersedia online: <http://jcp.fib.unand.ac.id/index.php/jcepe>

Pengutipan: Delfia, E., & Yunis, M. (2023). Kekeliruan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ceteris Paribus*, 2(1).

<https://doi.org/10.25077/jcp.v2i1.20>



THIS WORK IS LICENSED
UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0
INTERNATIONAL LICENSE

Pendahuluan

Bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur pembentuk karakter bangsa. Salah satu ciri bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang patuh pada aturan penggunaan bahasanya. Widjono (2012:28) menyatakan bahwa bahasa dapat membangun karakter bangsa dan bangsa yang berkarakter memahami konsekuensi dari kesalahan pilihan kata. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan jelas merupakan cerminan karakter dan kecerdasan bangsa Indonesia. Topik yang mencerminkan bahasa identitas dan karakter bangsa erat kaitannya dengan Sumpah Pemuda karena bahasa Indonesia telah menyatukan keberagaman bangsa Indonesia (Delfia, 2019).

Bahasa Indonesia pada mulanya merupakan benih yang ditanam oleh anak-anak muda yang menjadi cikal bakal bangsa bernama Indonesia. Benih ini dirancang oleh anak-anak muda dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 pada masa-masa awal Indonesia. Butir ketiga Sumpah Pemuda menyatakan, "Kami adalah putra dan putri Indonesia, menghormati bahasa Persatuan Indonesia, bahasa Indonesia."

Butir tersebut mencerminkan bahwa bahasa Indonesia sangat penting digunakan dengan baik dan benar tanpa kekeliruan. Bahasa Indonesia merupakan simbol ketahanan nasional bangsa dan perekat keberagaman yang ada di bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki tempat yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tempat terhormat ini tidak hanya sebatas menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, tetapi juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan kaidah yang termuat dalam Ejaan Yang Disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai

tolak ukur penggunaan bahasa Indonesia yang benar.

Kekeliruan dalam penggunaan bahasa Indonesia juga dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami arti atau makna. Kekeliruan penggunaan bahasa juga ditemukan dalam peraturan daerah (perda) Provinsi Sumatra Barat. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang disusun, dibahas, dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) dengan Kepala Daerah, seperti gubernur, bupati/walikota. Perda terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibahas dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur (kelembagaan.ristekdikti.go.id).

Kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam perda merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pasal 36 UUD 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 yang berbunyi "bahwa Bahasa Indonesia harus digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan bahasa Indonesia meliputi: pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan ejaan." (regulation.bpk.go.id).

Berdasarkan Pasal 36 UUD 1945 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2, jelas bahwa perda merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang keliru atau tidak benar dapat merusak bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan menyebabkan masalah yang berimplikasi pada bidang hukum.

Selain itu, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dengan benar berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Widjono (2012:22)

menyatakan bahwa bahasa sebagai sarana kontrol sosial berfungsi untuk mengontrol komunikasi sehingga orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. Bahasa sebagai kontrol sosial dimanifestasikan dalam bentuk: aturan, undang-undang, hukum, dan lain-lain. Fungsi bahasa sebagai sarana kontrol sosial diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk produk hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan provinsi, dan peraturan pemerintah, serta peraturan kabupaten dan kota-daerah serta peraturan bupati-walikota. merancang, mengatur, dan memutuskan dalam kaitannya dengan kehidupan banyak orang.

Perda dirancang, disusun, diputuskan, dan ditetapkan sehubungan dengan kepentingan banyak orang. Segala sesuatu yang terkandung dalam perda mengandung kekuatan hukum. Kekuatan hukum tersebut berbentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai warga negara.

Setiap kata, frasa, klausa, dan kalimat, bahkan tanda baca dalam perda, harus digunakan dengan benar. Namun, faktanya masih banyak kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam Perda Provinsi Sumatra Barat yang telah ditetapkan dan disahkan. Beberapa fitur penggunaan bahasa Indonesia terdapat dalam Perda Provinsi Sumatra Barat, antara lain kekeliruan penggunaan kata, kekeliruan pemilihan kata baku, dan keliru menggunakan singkatan, keliru menulis majemuk, seperti kerjasama yang ditulis gabung.

Berdasarkan uraian, batasan masalah dalam artikel ini adalah apa saja bentuk kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam Perda Provinsi Sumatra Barat. Kekeliruan ini merupakan aspek dalam penggunaan bahasa, terutama dalam teks hukum dan peraturan perundang-undangan seperti perda.

Metodologi

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Moleong (1996:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Danim (2002:61) menyatakan bahwa perspektif deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan sebagian besar bukan angka. Angka hanya mendukung data dan karakteristik penelitian kualitatif berikutnya tidak menggunakan perhitungan statistik. Metode penelitian kualitatif menggunakan analisis diagram dan tabel untuk menjelaskan dan menganalisis penelitian yang dibantu dengan deskripsi kata dan kalimat.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, listening, dan wawancara. Sudaryanto (1993:133) menyebutnya dengan metode simak karena pengumpulan data dilakukan dengan mendengarkan dengan cermat atau menyimak penggunaan bahasa yang ada, baik tertulis maupun lisan. Menyimak dalam hal ini tidak hanya mendengar, tetapi juga membaca dengan seksama data yang merupakan bagian dari objek penelitian. Metode observasi berlaku untuk data tertulis, seperti pernyataan Mahsun (2005:92) bahwa menyimak tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa lisan, tetapi juga penggunaan bahasa tertulis.

Selanjutnya, metode analisis data disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian dengan metode distribusi. Sudaryanto (1993) mengatakan metode distribusi merupakan bagian dari unsur bahasa yang terkait. Teknik yang digunakan dalam mempelajari data penelitian adalah teknik catatan. Para peneliti mencatat semua kesalahan dalam peraturan daerah pemerintah daerah Provinsi Sumatra Barat. Setelah itu, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis. Selanjutnya, hasil analisis data

akan disajikan dengan menggunakan metode presentasi yang dibantu dengan penggunaan salindia.

Hasil dan Pembahasan

Kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam perda terkait dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Bagian, yaitu "bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam peraturan harus sesuai dengan tata bahasa, yaitu menggunakan kalimat, teknik penulisan, dan ejaan dengan benar." Perda merupakan produk hukum yang harus menggunakan bahasa Indonesia dengan jelas dan benar. Namun, beberapa kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia masih ditemukan dalam perda. Kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam seperti kekeliruan penulisan huruf, tanda baca, penulisan kata, penulisan kalimat dan lain-lain. Kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam Perda Provinsi Sumatra Barat menggunakan empat perda sebagai sumber data. Perda tersebut, yaitu:

1. Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
2. Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.
4. Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Untuk mengidentifikasi berbagai kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam Perda Provinsi Sumatra Barat digunakan panduan, seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia/PUEBI (2016), Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Ejaan yang Disempurnakan (2008) dan Buku Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi (2012).

Penelitian kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam Perda Provinsi Sumatra Barat menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Keliru Menggunakan Tanda Baca

Bentuk kekeliruan menggunakan tanda baca dalam perda terbagi atas dua, yaitu kekeliruan dalam menggunakan tanda koma dan kekeliruan dalam menggunakan tanda hubung. Kekeliruan menggunakan tanda koma seperti yang terlihat pada data (1) dan (2).

(1)

Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari (Perda Nagari, hlm.11)

(2)

Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan Pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB (Perda Ketenagakerjaan, hlm.45)

Koma (,) harus digunakan sebelum konjungsi dan karena kalimat di atas adalah menjelaskan sebuah konsep dengan detail. Dalam PUEBI, tanda baca harus digunakan untuk menjelaskan rincian/detail jika sesuatu yang dijelaskan lebih dari dua poin dengan menggunakan koma sebelum konjungsi dan.

b. Keliru Menggunakan Tanda Hubung

(3)

Dengan filosofis hidup berNagari tersebut, maka cita-cita akan.., (Perda Nagari, hlm. 21)

Pada data (3), afiks ber- dan kata Nagari, seharusnya menggunakan tanda penghubung (-) karena Nagari adalah nama tempat yang jika bergabung dengan afiks, harus dihubungkan dengan tanda strip (tanda hubung).

2. Keliru dalam Menulis Huruf/Alfabet

Kekeliruan menulis huruf/alfabet juga ditemukan dalam Perda Provinsi Sumatra Barat. Kekeliruan ini adalah dalam menulis huruf kecil yang ditulis dalam huruf kapital dan huruf kapital yang ditulis dalam huruf kecil seperti pada data (4), (5), dan (6).

(4)

Bagian Kelima Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain (Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, hlm. 39)

(5)

... Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah. (Perda Ketenagakerjaan, hlm 4).

(6)

Bundo kanduang adalah pimpinan wanita/perempuan diminangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan... (Perda Nagari, hlm. 6)

Kekeliruan penggunaan huruf atau alfabet terdapat pada data (4), (5), dan (6). Kata Oleh pada data (4) harus ditulis dengan huruf keci dan kata di pada data (5) harus ditulis dengan huruf kecil. Pada data 4 dan 5, preposisi dan di ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf dengan kapital. Bahasa Minangkabau pada data (6) yang digarisbawahi harus ditulis dengan huruf kapital karena Minangkabau adalah mewakili nama etnis. Aturan yang benar untuk preposisi dimulai dalam huruf kecil dan nama orang, tempat, nama bahasa dan nama negara. Semua nama harus ditulis dengan huruf kapital.

3. Keliru dalam Menulis Kata Berbahasa Daerah dan Berbahasa Asing

Kekeliruan penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing juga terjadi dalam Perda Provinsi Sumatra Barat. Peraturan yang banyak menggunakan kata-kata dari bahasa daerah adalah Perda No. 7 tahun 2018 tentang Nagari. Perda banyak menggunakan kata-kata dari bahasa

daerah Minangkabau. Namun, dalam perda kata-kata tersebut tidak ditulis sesuai dengan aturan atau kaidah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar untuk bahasa daerah dan bahasa asing. Kata-kata tersebut seharusnya ditulis dengan huruf miring.

(7)

... dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur Parik paga... (Perda Nagari, hlm. 7).

(8)

... penyelesaian perselisihan yang lain telah memutuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).. (Perda Ketenagakerjaan, hlm. 54).

(9)

Pengemudi aplikasi online agar melindungi dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (Perda Ketenagakerjaan, hlm. 60).

Kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia pada data (7), (8), dan (9) terdapat pada kata-kata dari bahasa daerah Minangkabau dan dari bahasa asing seperti bahasa Belanda dan Inggris yang terdapat pada data 8 dan 9. Kata-kata ini seharusnya ditulis dengan huruf miring. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing yang masih dipertahankan atau belum diserap ke dalam bahasa Indonesia maka harus ditulis miring.

Widjono (2012:69) menyatakan bahwa kata tersebut masih dipertahankan karena sifatnya yang internasional, dan pengucapannya masih mengikuti metode asing, seperti shuttle cock, time out, knock out, check in, dan lain-lain. Konsepnya mirip untuk bahasa lokal. Jika ditulis dengan benar, kata-kata di atas harus ditulis dengan huruf Miring seperti Alim Ulama Nagari, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Parik paga, inkrecht van gewijsde, dan online.

4. Keliru Menulis Kata Majemuk

Kata majemuk adalah kombinasi dari dua kata yang menghasilkan makna

baru. Kridalaksana (2008:111) menyatakan kata majemuk sebagai kombinasi leksem yang semuanya berstatus kata yang memiliki pola fonologis, gramatikal, dan semantik khusus sesuai aturan bahasa yang dilaporkan. Aturan penulisan untuk kata majemuk adalah diberi jarak atau spasi meskipun sudah memiliki satu arti dari hasil kombinasi kedua kata tersebut. Namun, dalam perda masih ditemukan penulisan kata majemuk yang digabung. Penulisan kata majemuk dalam perda yang keliru terdapat pada data (10), (11), dan (12).

(10)

Penanggung jawab proyek kerjasama yang selanjutnya disingkat PPJK... (Perda Pajak)

(11)

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengembangan sumberdaya manusia dalam upaya peningkatan Produktivitas (Perda Ketenagakerjaan, hlm.

(12)

Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatra Barat yang bertanggungjawab (Perda Ketenagakerjaan, hlm. 7)

Data (10), (11), dan (12) adalah kata majemuk. Dalam kaidah bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Tim Grasindo, 2016), penggunaan kata majemuk, seperti kerjasama, sumberdaya, dan bertanggungjawab harus ditulis dengan spasi menjadi kerja sama, sumber daya, dan tanggung jawab. Ketiga kata tersebut merupakan kata majemuk yang harus diberi spasi/jarak dalam penulisannya.

5. Tidak Menggunakan Kalimat Efektif

Kalimat yang tidak efektif ini berkaitan dengan hilangnya salah satu struktur wajib dalam kalimat dan pengulangan kata, frasa, atau bagian yang tidak perlu dalam kalimat, sedangkan subjek dan predikat adalah struktur yang wajib ada dalam kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang

singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi dengan tepat dan unsur-unsur yang ada merupakan unsur-unsur yang sangat dibutuhkan (Widjono, 2012:205). Pada kenyataannya, dalam perda Sumbar masih ditemukan kalimat yang tidak efektif. Kalimat-kalimat ini dapat dilihat pada contoh (13), (14), dan (15).

(13)

Dengan filosofis hidup berNagari tersebut, maka cita-cita akan.. (Perda Nagari, hlm.21)

(14)

Produktivitas adalah merupakan istilah dalam kegiatan produksi... (Perda Ketenagakerjaan, hlm. 8)

Kekeliruan pada data (13) adalah karena menggunakan kalimat majemuk dengan preposisi dengan dan konjungsi maka menghubungkan antara klausa 1 dan 2 dalam yang menjadi penyebab kalimat tidak efektif. Kalimat kehilangan subjek dan predikat yang harus ada dalam sebuah kalimat. Pola kalimat pada data (13) adalah adverb + adverb (keterangan + keterangan). Jika itu menjadi kalimat yang efektif, itu harus diubah dengan menghilangkan kata yang tidak efektif, yaitu konjungsi maka. Kalimat tersebut akan berubah menjadi: Dengan kehidupan filosofis sebagai agama, impian akan tercapai. Kalimat ini akhirnya memiliki subjek dan predikat serta memiliki pola keterangan, subjek, dan predikat (KSP).

Kemudian, penggunaan kata adalah merupakan pada data (14) adalah tidak efektif. Ketidakefektifan disebabkan oleh kata adalah dan merupakan yang memiliki arti yang sama atau bersinonim. Keduanya merupakan verba kopula yang berfungsi sebagai predikat.

6. Penggunaan Kata-Kata Tidak Baku

Kekeliruan berikutnya dalam Perda Provinsi Sumatra Barat adalah ditemukan penggunaan kata-kata yang tidak baku. Kata-kata ini sistimatis dan pesongon pada data (15) dan (16) merupakan kata

tidak baku dan tidak sesuai dengan standar bahasa Indonesia.

(15)

Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistimatis... (Perda Ketenagakerjaan, hlm. 8)

(16)

....2 (dua) kali uang pesongon ... (Perda Ketenagakerjaan, hlm. 55)

Kata sistematis dan kata pesongon dalam data (15) dan (16) adalah kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Sebagai produk hukum, Perda Provinsi Sumatra Barat harus menggunakan kata-kata baku, bukan kata-kata yang tidak baku. Dalam KBBI (2008), bentuk standar sistimatis adalah sistematis dan bentuk standar pesongon adalah pesangon. Meskipun perbedaan antara kata baku dan non-baku hanya terletak pada huruf i dan e pada kata sistematis dan huruf o dan a pada kata pesangon. Kekeliruan tersebut mencerminkan ketidaktaatan terhadap tata bahasa Indonesia. Jadi, penting untuk mengecek kembali kosakata baku dalam KBBI sebelum digunakan dalam perda.

7. Keliru dalam Pengetikan

Selain kekeliruan di atas, kekeliruan dalam bentuk salah ketik juga ditemukan dalam Perda Provinsi Sumatra Barat. Hal ini seperti terlihat pada data (17) dan (18).

(17)

... pnyusunan daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa (Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, hlm.138)

(18)

Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, hlm. 30).

Contoh data (17) dan (18) adalah data untuk kesalahan pengetikan. Kata pnyusunan harus diketik menjadi penyusunan. Penyelengaran harus diketik menjadi penyelenggaraan. Kesalahan ketik biasanya disebabkan oleh ketidakakuratan dan proses pengeditan yang tidak memadai. Pada dasarnya, setiap teks membutuhkan proses pengeditan berulang sebelum dipublikasikan. Kesalahan ketik akan membingungkan dan menyebabkan salah pemahaman. Tidak semua pembaca memahami huruf-huruf untuk setiap kesalahan dalam pengetikan sehingga dibutuhkan editor bahasa dalam pembuatan perda.

8. Keliru dalam Penulisan Preposisi

Dalam PUEBI (2016), preposisi dalam, ke, dari harus ditulis dengan spasi dari kata yang mendahuluinya namun dalam Perda Provinsi Sumatra Barat masih ada kekeliruan penulisan preposisi dengan menggabungkan dengan kata sesudahnya seperti pada data (19).

(19)

... berkeadilan menghadapi tantangan kebutuhan Tenaga Kerja dimasa yang akan datang (Perda Ketenagakerjaan, hlm. 1)

Pada data (19) terdapat kekeliruan penulisan preposisi atau kata depan di yang ditulis gabung dengan kata sesudahnya, yaitu dimasa. Penulisan preposisi demikian adalah tata cara penulisan preposisi yang keliru dan tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Penulisan yang benar adalah kata di dan masa ditulis pisah dengan spasi/jarak, yaitu di masa. Demikian bentuk-bentuk kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam Perda Provinsi Sumatra Barat. Kekeliruan tersebut dapat menjadi catatan untuk diperbaiki pada masa yang akan datang karena perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Setiap kata dan kalimat

dalam perda harus memiliki makna yang jelas dan membingungkan masyarakat sebagai pihak yang diatur oleh perda. Kesalahan tanda baca dan memilih kata dapat menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan makna dan kesalahan dalam penerapan peraturan pemerintah daerah bahkan juga dapat memicu konflik dalam masyarakat.

Salah satu bahasa Indonesia disebabkan oleh ketidaktepatan penyusun peraturan pemerintah daerah dalam menggunakan bahasa Indonesia dan juga tidak melibatkan editor atau ahli bahasa yang memeriksa penggunaan bahasa Indonesia secara spesifik dalam setiap penyusunan peraturan daerah di Provinsi Sumatra Barat. Udin (2011) menyatakan bahwa salah satu kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam Perda di Kabupaten Bojonegoro juga disebabkan oleh kesalahan pemilihan kata karena tidak melibatkan ahli bahasa dalam penyusunan peraturan pemerintah daerah. Kasus yang sama juga terjadi dalam Perda Provinsi Sumatra Barat.

Untuk selanjutnya, pembuatan Perda-perda Provinsi Sumatra Barat diharapkan melibatkan pakar bahasa Indonesia. Proses pelibatan ahli bahasa ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan baru yang membutuhkan editor dan ahli bahasa Indonesia di setiap pembuatan perda dan Peraturan perundang-undangan yang lain di Sumatra Barat. Hal ini sebagai upaya menjaga keutuhan bahasa Indonesia sebagai identitas yang mencerminkan karakter bangsa. Kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam perda tidak mencerminkan ketaatan terhadap aturan bahasa Indonesia yang mencerminkan karakter bangsa dan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 yang mensyaratkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Perda adalah produk peraturan perundang-undangan atau produk hukum yang wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan jelas berdasarkan kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 2 yang berbunyi "bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam tata bahasa dengan menggunakan kalimat, teknik menulis, dan ejaan dengan benar. Analisis kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam perda Provinsi Sumatra Barat menggunakan teori yang terdapat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia dalam Perda Provinsi Sumatra Barat, yaitu

1. Keliru menggunakan tanda baca.
2. Keliru menggunakan kata dan ejaan.
3. Keliru penulisan kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing.
4. Keliru menulis kata majemuk.
5. Kalimat yang tidak efektif.
6. Penggunaan kata-kata tidak baku.
7. Kesalahan dalam pengetikan.
8. Kesalahan dalam penulisan preposisi.

Kekeliruan dalam Perda Provinsi Sumatra Barat dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan baru yang berkaitan dengan kewajiban/keharusan untuk melibatkan pakar bahasa Indonesia sebagai konsultan dan ahli yang terlibat dalam pembuatan perda dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Laporan Hasil Observasi pada Siswa SMP” dalam Jurnal Basastra. e-journal.upi.edu. Jumat, Retrieved March 27, 2020.
- Danim, Sudarwan. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung:Pustaka Setia.
- Delfia, Elly. (2019). Linguistik dalam Bingkai Kekinian. Pare:FAM Publishing.
- Delfia, Elly. (2020,August 9). “Bahasa Indonesia dalam Perda” Retrieved January22,2021from<https://scientia.id/2020/08/09/bahasa-indonesia-dalam-perda/>
- Mahsun. (2007) Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (1989) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nurwicaksono, Bayu Dwi and Diah Amelia. (2018) “Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Teks Ilmiah Mahasiswa” dalam Jurnal Aksis, Pendidikan Bahasa dan SastraIndonesia. journal.unj.ac.id. Retrieved March 29, 2020.
- Redaksi.____. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. Retrieved Mach 25, 2020.
- Redaksi. (2017) “Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Merupakan Amanat Undang-Undang”. www.kemendikbud.go.id. Retrieved March 31, 2020.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2016). “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.” dpr.go.id. Retrieved November 1, 2020.
- Sudaryanto. (1993). Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta:Duta Wacana Press.
- Tim Grasindo.(2016). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Jakarta: PT Grasindo.
- Tim Penyusun.(2016). Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Andalas. Padang: Universitas Andalas.
- Turistiani, Trinil Dwi. (2014). “Fitur kesalahan Ejaan Yang Disempurnakan dalam Makalah Mahasiswa” dalam Jurnal Paramasastra.” dalamJournal.unesa.ac.id. Retrieved March 26, 2020.
- Udin, Syahrul.(2014).”Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.” Retrieved January 22, 2021 from <https://studylibid.com/doc/36639/analisis-kesalahan-berbahasa-indonesia-dalam-peraturan->
- Waridah, Ernawati.(2008). Ejaan Yang Disempurnakan dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan. Jakarta:Kawan Pustaka.
- Widjono Hs. (2012). Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jakarta:Gramedia.